

**RENSTRA
TAHUN 2016 – 2021**



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN REMBANG**

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama ALLAH SWT Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami panjatkan puji syukur atas segala limpahan rahmat dan hidayah yang etlah diberikan, sehingga Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja (Renstra SATPOL-PP) Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 dapat terselesaikan.

Renstra ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagai unit kerja ketentraman dan keamanan dalam priode 5 (lima) tahun kedepan. Selain itu Renstra ini disusun untuk menyediakan rencana teknis 5 (lima) Tahunan yang akan dijabarkan kedalam rencana kerja tahunan dengan berbasis pada kinerja terukur guna memudahkan dalam penyusunan laporan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja.

Dengan demikian, diharapkan bermanfaat bagi kita semua dengan harapan peran Satuan Polisi Pamong Praja sebagai garda terdepan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dalam rangka mendukung pencapaian Visi, Misi dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yakni dengan visi Bupati terpilih adalah *“Terwujudnya Masyarakat Rembang yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian dan Sumberdaya Manusia, yang Dilandasi semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kewirausahaan”*.

Rembang, Desember 2016

Plt KEPALA
SATUANPOLISIPAMONG PRAJA
KABUPATEN REMBANG

SLAMET RIYADI, SH,MM
Pembina Tk I
NIP.19640303 199301 1 001

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	
B. Maksud dan Tujuan	
C. Landasan Hukum Penyusunan Renstra	
D. Hubungan Renstra Satpol PP Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya	
E. Sistematika Penyusunan Renstra Satpol PP	
BAB II : GAMBARAN UMUM SATPOL PP KABUPATEN REMBANG	
A. Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi	
B. Sumber Daya Satpol PP Kabupaten Rembang	
C. Kinerja Pelayanan Satpol PP Kabupaten Rembang	
D. Tantangan dan Pengembangan Pelayanan Satpol PP Kabupaten Rembang	
BAB III : ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
A. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
B. Isu-Isu Strategis	
BAB IV : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN	
A. Tujuan dan Sasaran	
B. Strategi dan Kebijakan	
BAB V : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATIF, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
BAB VI : INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM DAERAH.	
BAB VII : PENUTUP	
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintah dan masing-masing dinas pemerintahan dalam kegiatan pembangunan, diperlukan perencanaan yang terarah dan terintegrasi mulai dari perencanaan jangka panjang hingga jangka pendek. Perencanaan yang terarah tersebut merupakan kunci dari terimplementasikannya kegiatan pembangunan yang sinergis dan tidak tumpang tindih. Dalam konteks ini, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan landasan bagi integrasi berbagai bentuk perencanaan dari pusat (nasional) hingga daerah. Pada level daerah, sebagaimana yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tiap Provinsi maupun Kabupaten/Kota harus menyusun perencanaan pembangunan sebagai arah penyelenggaraan pembangunan daerah pada periode waktu tertentu.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perencanaan pembangunan didefinisikan sebagai suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan para pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya untuk mencapai peningkatan kesejahteraan sosial. Lebih lanjut dalam PP tersebut diamanatkan bahwa perencanaan pembangunan harus dirumuskan secara transparan, responsif, efektif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dengan demikian, perumusan program kegiatan dalam perencanaan pembangunan harus memiliki indikator kinerja yang jelas dan dilandasi dengan argumen serta analisis yang kuat.

Sebagai perwujudan amanat tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Rembang 2006-2025 yang disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010. Dalam RPJPD tersebut, visi jangka panjang Kabupaten Rembang adalah “Terwujudnya Rembang yang Maju, Mandiri, Dinamis dan Sejahtera”. Pada tahun 2016, agenda pembangunan Kabupaten Rembang telah memasuki pelaksanaan tahap III RPJPD yaitu periode 2016-2021. Periode tersebut sekaligus bertepatan dengan dimulainya pemerintahan Bupati/Wakil Bupati Rembang untuk masa jabatan 2016-2021 yang telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rembang yang

disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016. Visi jangka menengah Kabupaten Rembang sebagaimana yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021 adalah: “Terwujudnya Masyarakat Rembang yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian dan Sumberdaya Manusia, yang Dilandasi semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat dan Kewirausahaan”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 7 (tujuh) misi yang di dalamnya memuat indikator kinerja dan target pencapaian.


RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021 merupakan pedoman dan acuan bagi penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah, termasuk penyusunan Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Rembang 2016-2021. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272, memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah terkait sebagai pedoman dan arah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama 5 tahun ke depan.

Penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Rembang telah berpedoman pada RPJMD Kabupaten Rembang 2016-2021 dengan mengacu pada RPJP Kabupaten Rembang 2006-2025 dan terintegrasi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang 2011-2031, serta memperhatikan hasil evaluasi Renstra pada periode sebelumnya. Selain itu, penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Rembang telah dilaksanakan dengan berdasar kepada kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Rembang serta dengan mempertimbangkan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Proses penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Rembang dilakukan melalui pendekatan berikut:

1. Pendekatan Politik, sehingga program dan kegiatan yang disusun dalam rencana strategis merupakan penjabaran agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah saat kampanye dan telah dituangkan melalui RPJMD;
2. Pendekatan Teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah, yaitu mengadopsi metode kerangka kerja logis (*logical framework analysis*) untuk menjaga konsistensi pencapaian tujuan dan sasaran melalui program dan kegiatan;
3. Pendekatan Partisipatif, melalui pelibatan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) pembangunan dengan *focus group discussion* untuk mendapatkan aspirasi dan memperkuat rasa “memiliki” rencana pembangunan;
4. Pendekatan Atas-Bawah (*top-down*) dan Bawah-Atas (*bottom-up*), yang merupakan representasi dari adanya jenjang birokrasi pemerintahan. Hasil proses

top-down dan bottom-up tersebut diselaraskan melalui musyawarah rencana pembangunan.

Proses penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Rembang diawali dengan mengkaji data dan informasi yang relevan untuk memperoleh pemahaman utuh tentang gambaran pelayanan yang menjadi tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah sesuai kewenangannya. Disamping itu, segenap potensi dan sumberdaya daerah yang berkaitan dengan pelaksanaan urusan keamanan, ketertiban umum dan pemadam kebakaran Kabupaten Rembang perlu pula diakomodasi dalam penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah. Oleh sebab itu, penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 dilaksanakan melalui berbagai tahapan analisis sektoral dan penjaringan aspirasi stakeholder, yang secara rinci dideskripsikan pada skema berikut:



Gambar 1.1
 Bagan Alir Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten
 Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010

Berdasarkan tahapan tersebut, maka penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 diharapkan dapat memenuhi fungsi sebagai berikut:

1. Renstra Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 merupakan media untuk mengimplementasikan program prioritas Kepala Daerah terpilih di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran yang telah dijabarkan dalam RPJMD sekaligus sebagai instrumen untuk mengukur tingkat pencapaian kinerja Kepala Daerah di ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran selama 5 (lima) tahun;
2. Renstra Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 merupakan pedoman pembangunan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran selama 5 (lima) tahun;
3. Renstra Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 berfungsi sebagai pedoman dan acuan penjabaran dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja OPD);
4. Renstra Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 merupakan instrumen pengendalian dan evaluasi pembangunan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran..


Peran utama Satpol PP dalam membantu program- program Kepala Daerah untuk menciptakan dan mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat melalui penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah. Program kegiatan yang dilaksanakan diantaranya hasta tertib yaitu tertib PKL, tertib tempat usaha, tertib reklame, tertib IMB, tertib pajak, tertib pertanahan dan tertib tri tuna (tuna karya, tuna susila, tuna wisma), pengamanan giat-giat pemerintah dan pengamanan asset milik pemerintah. Selain itu juga pengamanan dalam event tertentu seperti pengamanan Pemilu, Pileg dan Pilpres. Untuk melaksanakan tugas tersebut perlu adanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait diantaranya tokoh masyarakat, Tokoh Ulama, TNI, POLRI, LSM, media pers dan lain sebagainya.

Renstra Satpol PP pada hakekatnya adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang berlaku secara internal bagi segenap jajaran pimpinan dan staf Satpol PP sendiri. Substansinya merupakan bentuk kongkrit terhadap apa yang harus dilakukan oleh Satpol PP agar proses perencanaan pembangunan daerah dapat berjalan dengan baik dan selalu

mengarah kepada pencapaian visi dan misi daerah. Secara substansi Renstra Satpol PP diposisikan sebagai rujukan dalam menjaga konsistensi tentang proses perencanaan pembangunan daerah untuk lima tahun mendatang. Hal ini dilakukan agar terdapat sinkronisasi dan harmonisasi didalam menterjemahkan RPJMD ke dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan tanggung jawab unit kerja. Pada sisi lain, Renstra Satpol PP merupakan terjemahan RPJMD seperti halnya Renstra PD lain.

Keterkaitan antar dokumen perencanaan dengan Rencana Strategis Satpol PP Kabupaten Rembang mengacu pada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana ditunjukkan dalam gambar di bawah ini yang menunjukkan hubungan antara dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.

Gambar 1.2
Keterkaitan Dokumen Perencanaan



Selanjutnya Renstra Satpol PP tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Satpol PP dalam kurun waktu 5 tahun.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra

Landasan hukum penyusunan RENSTRA Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 03 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005 – 2025 ;;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 05 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005 – 2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021;
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja ;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota ;
28. Perda SOTK Baru 5/2016
29. Perda RTRW 14/2011
30. Perbup SOTK Satpol 55/2016

1.3. Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 adalah :

- a. sebagai penjabaran secara operasional visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Rembang terpilih yang digambarkan dalam bentuk program, kegiatan Satpol PP selama 5 (lima) tahun sesuai masa periode kepemimpinan;
- b. Menyediakan satu acuan resmi dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan;
- c. Menyediakan satu tolok ukur untuk mengukur dan melaksanakan evaluasi kinerja tahunan;
- d. Memudahkan seluruh jajaran Satpol PP Kabupaten Rembang dalam memahami dan menilai arah kebijakan, program dan kegiatan tahunan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
- e. Menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya Satpol PP secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

Sedangkan tujuan penyusunan Renstra Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2016 – 2021 adalah :

- a. Untuk memberikan pedoman dan arah kebijakan daerah dalam 5 tahun ke depan yang diselaraskan dengan RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
- b. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien, sesuai perencanaan dan penganggaran;
- c. Sebagai pedoman untuk penilaian kinerja Satpol PP dengan membandingkan target dan hasil yang dicapai;
- d. Menerjemahkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang terpilih ke dalam tujuan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah tentang RPJMD periode berkenaan;
- e. Merumuskan gambaran umum kondisi pelayanan ketentraman dan ketertiban yang akan dilaksanakan/diselenggarakan oleh Satpol PP sebagai penjabaran visi misi Bupati dan Wakil Bupati Rembang terpilih selama 5 (lima) tahun;
- f. Merumuskan gambaran ketersediaan anggaran yang dapat dibelanjakan dalam rangka pelaksana program dan kegiatan disertai sasaran dan lokasi program/kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan;

- g. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan selama periode RPJMD berkenaan.

1.4. Sistematika Penyusunan Renstra Satpol PP

Dokumen Renstra Satpol PP Kabupaten Rembang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar belakang
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Renstra
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan Renstra Satpol PP

BAB II GAMBARAN UMUM SATPOL PP KABUPATEN REMBANG

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Satpol PP Kabupaten Rembang
- 2.2. Sumber Daya Satpol PP Kabupaten Rembang
- 2.3. Kinerja Pelayanan Satpol PP Kabupaten Rembang
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Satpol PP Kabupaten Rembang

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satpol PP Kabupaten Rembang
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Kabupaten Rembang
- 4.2. Strategi dan Kebijakan Jangka Menengah Satpol PP Kabupaten Rembang

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Memuat jenis-jenis program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Satpol PP Kabupaten Rembang dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021

BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJM DAERAH.

Memuat indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VII PENUTUP

Memuat tentang penegasan fungsi Renstra yaitu berlaku sebagai acuan dan pedoman bagi setiap jajaran Satpol PP Kabupaten Rembang serta sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan (*stake holders*).

LAMPIRAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN SATPOL PP KABUPATEN REMBANG

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Satpol PP berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dan Perbup Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satpol PP Kabupaten Rembang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Satpol PP menyelenggarakan fungsi :

- a) perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- b) pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- c) pelaksanaan kebijakan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- d) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
- e) pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- f) pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1.1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Sekretariat Satpol PP menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. pengkoordinasian dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi program, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan pelayanan administrasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- d. pengkoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

2.1.1.2. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran

Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran yang terdiri dari perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi :

- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;

- b) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c) pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran;
- d) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

2.1.1.3. Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah

Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah yang terdiri dari ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dan penegakan peraturan daerah..

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah, menyelenggarakan fungsi :


- a) penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah;
- b) pengelolaan dan penyelenggaraan kegiatan bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- c) pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan kegiatan bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah;
- d) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

2.1.2. Struktur Organisasi

Dalam menyelenggarakan tugas fungsi tersebut, Satpol PP Kabupaten Rembang mempunyai kelembagaan dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
- b. Sekretariat terdiri dari
 - 1. Sub Bagian Program dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Pemadam Kebakaran, terdiri dari :
 - 1. Seksi Perlindungan Masyarakat;
 - 2. Seksi Pemadam Kebakaran;
- d. Bidang Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Penegakan Peraturan Daerah, terdiri dari :
 - 1. Seksi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - 2. Seksi Penegakan Peraturan Daerah;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Berikut bagan organisasi Satpol PP Kabupaten Rembang:



Gambar 2.1

Bagan Struktur Organisasi Satpol PP Kabupaten Rembang

Sumber: Peraturan Bupati Rembang Nomor 55 Tahun 2016 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satpol PP Kabupaten Rembang

2.2. Sumber Daya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan modal utama dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satpol PP Kabupaten Rembang. Sumber daya manusia yang ada di Satpol PP berjumlah 99 orang terdiri dari PNS sejumlah 84 orang, Tenaga Kontrak 7 orang, Tenaga harian lepas (THL) sebanyak 8 orang. Berdasarkan gender (jenis kelamin), dari jumlah PNS sebanyak 99 orang terdiri dari 93 laki-laki dan 6 perempuan. Jumlah pejabat struktural 10 orang terdiri dari 8 orang laki-laki dan 1 perempuan masih ada kekosongan Ka Satpol PP, dan 17 orang pejabat fungsional. Penempatan pegawai dinas adalah berdasarkan kompetensi pada basis pendidikan, diklat struktural, diklat fungsional, diklat teknis maupun pengalaman.

Adapun komposisi pegawai berdasarkan basis tingkat pendidikan dan golongan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Komposisi PNS Satpol PP Kabupaten Rembang Menurut Pendidikan Formal

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S.2)	2
2	Sarjana (S.1)	8
3	Diploma (D.III)	-
4	SLTA	61
5	SLTP	13
6	SD	1
Jumlah		84

Sumber : Satpol PP Kabupaten Rembang, 2016

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan
Satpol PP Kabupaten Rembang

No	Golongan	Jumlah
1	IV	1
2	III	26
3	II	45
4	I	3
Total		75

Sumber : Satpol PP Kabupaten Rembang, 2016

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Sarana Prasarana yang dimaksud meliputi sarana prasarana yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Rembang sebagai peralatan kerja dinas dan sarana prasarana yang merupakan aset pemerintah Kabupaten Rembang sebagai infrastruktur publik. Kondisi sarana prasarana sebagai alat kerja dinas dalam menjalankan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Daftar Sarana dan Prasarana Satpol PP
Kabupaten Rembang

No	NamaBarang	Jumlah	Sumber Dana
1	Kendaraan Roda 4	4	APBD
2	Kendaraan Roda 2	16	APBD
3	Truk	1	APBD
4	Mobil Pemadam	2	APBD
5	Komputer	3	APBD
6	Laptop	15	APBD
7	Meja pimpinan	2	APBD
8	Meja Biro Kursi	3	APBD
9	Papan White Board	1	APBD
10	Kipas Angin	2	APBD
11	Fan Gantung	1	APBD
12	Televisi	2	APBD
13	Kamera Digital	8	APBD
14	Printer	16	APBD
15	UPS	1	APBD
16	Lemari Rak Buku	6	APBD
17	Meja TV	6	APBD
18	Kulkas	1	APBD

19	MesinTik	1	APBD
20	AC	7	APBD
21	Faximile	1	APBD
22	Filling Kabinet	9	APBD
23	Meja Staf	20	APBD
24	Meja Rapat	2	APBD
25	Kursi Putar	1	APBD
26	Kursi Pimpinan	1	APBD
27	Kursi Staf	34	APBD
28	Kursi Tamu	1	APBD
29	Lemari Kayu 2Pintu	6	APBD
30	Lemari Pajang	1	APBD
31	Lemari Besi	1	APBD

2.3. Kinerja Pelayanan

2.3.1. Kondisi Umum Pelayanan

2.3.1.1. Urusan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.


Dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu untuk mewujudkan masyarakat Rembang yang taat dan patuh terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan penyuluhan / sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah / Peraturan Bupati yang harus diketahui, dimengerti dan dilaksanakan, supaya penyelenggaraan Pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar. Selain mengadakan sosialisasi, Aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang juga mengadakan kegiatan penegakan supremasi hukum, yaitu Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung kedua hal tersebut diatas adalah sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, dan Penyidikan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Ketentraman dan ketertiban umum merupakan keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tentram, tertib, dan teratur, dengan tujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan di daerah serta berkesinambungan, dan merupakan ketentuan dasar dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat saat itu sendiri. Dalam penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban masyarakat, harus dibarengi dengan menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, hal ini sangat penting dilaksanakan mengingat perkembangan penduduk baik jumlah maupun kualitas didalam suatu daerah terus meningkat dan berkembang, untuk mengatur semuanya ini penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati wajib dilaksanakan.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas Penegakan Perda, Satuan Polisi Pamong Praja telah berhasil mengamankan dan menyidangkan pelanggar Peraturan Daerah. Selama tahun 2010 s/d 2015 jumlah pelanggar terus mengalami penurunan dapat dijadikan indikator bahwa kesadaran masyarakat dalam mematuhi Perda semakin baik, sebagaimana terlihat pada grafik dan tabel berikut :

Tabel 2.3.

Grafik Pelanggaran PERDA di Kabupaten Rembang
Dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015



Tabel 2.4
Data Pelanggaran Perda
Dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2015

NO	PERDA	JUMLAH BERKAS	Jml	JML
----	-------	---------------	-----	-----

		2011	2012	2013	2014	2015		TERSANGKA
1	Perda No 6 th 1977 ttg kerapian, keindahan, kejahatan, ketertiban kebersihan dan keamanan	-	-	-	4	1	5	15
2	Perda No.6 th 2002 ttg Pengawasan Pengendalian Minuman Keras	-	-	-	-	5	5	11
3	Perda No. 7 th 2002 ttg Larangan dan Penanggulangan Pelacuran	43	25	2	7	-	77	138
4	Perda No. 4 th 2004 ttg							
5	Perda No. 3 th 2008 penyelenggaraan Usaha Kepariwisata	-	-	15	10	-	25	160

2.3.1.2. Urusan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Wilayah Kabupaten Rembang yang terdiri dari 14 (empat belas) Kecamatan, 287 Desa, 7 Kelurahan,, dengan penduduk yang heterogen, sangat rawan atas timbulnya Gangguan Kamtibmas serta penyebaran penyakit sosial akibat pertumbuhan penduduk dan penduduk pendatang. Dalam menjaga dan memelihara Stabilitas keamanan daerah Satuan Polisi Pamong Praja didukung dengan prasarana kendaraan operasional roda 4 sebanyak 2 (dua) buah dan kendaraan roda 2 sebanyak 15 (lima belas) buah, sedangkan untuk Sumber Daya Manusia, yaitu Anggota Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari Pegawai Negeri Sipil sebanyak 60 orang, Tenaga Kontrak sebanyak 6 orang.

Disamping Prasarana dan Personal Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang juga didukung dengan Regulasi berupa :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2005, tanggal 17 Juni 2005, tentang Pedoman Prosedur Tetap (PROTAP) Operasional Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Bupati Rembang No. 12 Tahun 2008 Tentang Rincian Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang.

Untuk kegiatan – kegiatan yang mendukung upaya pengamanan dan penertiban antara lain Patroli Gangguan Trantibum dan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, sebagaimana dalam Kewenangan dan Kewajiban Pol.PP, yaitu :

Tabel 2.5

**Kegiatan Patroli Gangguan Trantibum dan Penegakan PERDA
Tahun 2010 s/d 2015**

NO	JENIS KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN (kali)	JUMLAHP ELANGGARAN	KETERANGAN
1	Patroli Gangguan Trantibum	1800	50	Pemantauan dan pengawasan
2	Penanganan orang terlantar dan orang gila	450	591	Diserahkan ke dinas sosial
3	Penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah			
4	Penertiban WTS	30	140	Dibina / dipulangkan
5	Penertiban Trantibum (PKL), gepeng dan orgil	160	335	Dibina / dipulangkan
6	Penertiban atribut Parpol	240	240	Diturunkan

Untuk Kegiatan Patroli Trantibum dilaksanakan setiap hari, sedangkan Kegiatan Operasi Penegakan Peraturan Daerah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu, sehingga dalam 1 (satu) tahun dilaksanakan sebanyak 96 kali.

Sumber Daya Manusia atau perkembangan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Rembang jika dikaitkan dengan perkembangan penduduk di Kabupaten Rembang dari tahun 2010 s/d dengan tahun 2015 dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.6
Perkembangan Personil Satuan Polisi Pamong Praja
Dari Tahun 2010 s/d 2015**

TAHUN	JUMLAH POL PP	JUMLAH PENDUDUK	RASIO
2010	80		
2011	80		
2012	80	668.308	1 : 8,604
2013	80	617.067	1 : 7.713
2014	67	612.334	1 : 8,748
2015	66	619.091	1 : 9.240

2.3.1.3. Urusan Pengembangan Kapasitas

Dalam upaya mencapai sasaran yang ingin dicapai, yaitu untuk mewujudkan Masyarakat Kabupaten Rembang yang taat dan patuh terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, aparat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan penyuluhan / sosialisasi terhadap para Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban di Kecamatan, Kelurahan dan Desa se-Kabupaten rembang tentang Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang berlaku dan wajib diketahui, dimengerti dan dilaksanakan oleh aparat

Pemerintahan Kecamatan dan Desa supaya penyelenggaraan Pemerintah dapat berjalan dengan baik dan lancar. Selain mengadakan sosialisasi untuk meningkatkan sumber daya manusia, Kepala Seksi pengembangan Kapasitas juga melaksanakan kegiatan peningkatan kesamaptaaan jasmani, peran serta dan fungsi aparatatur Polisi Pamong Praja.

Kegiatan kesamaptaaan dilaksanakan adalah untuk menjaga ketahanan dan kemampuan fisik anggota Satuan Polisi Pamong Praja sehingga dapat melaksanakan tugas dengan baik, lancar dan sukses sesuai tugas-tugas yang dibebankan.

2.4. Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan dapat dideskripsikan melalui *ireview* capaian kinerja melalui komparasi antara target dan realisasi dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan. Data yang digunakan adalah melakukan evaluasi berasal dari LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) dan data realisasi fisik dan keuangan (RFK) pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Rembang pada tahun anggaran yang bersangkutan. Pengukurancapaian kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan ,Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, tingkat capaian kinerja di tentukan sebagai berikut: 1) *Sangat Tinggi* ,apabila tingkat capaian kinerja : $x > 90\%$, 2) *Tinggi*, apabila tingkat capaian kinerja : $75\% < x \leq 90\%$, 3) *Sedang*, apabila tingkat capaian kinerja: $65\% < x \leq 75\%$, 4) *Rendah*, apabila tingkat capaian kinerja: $50\% < x \leq 65\%$, dan 5) *Sangat Rendah*, apabila tingkat capaian kinerja: $x \leq 50\%$.

Sesuai dengan tugas dan fungsi , organisasi dan struktur Satpol PP, kondisi umum capaian kinerja layanan yang dapat dicapai selama 5 tahun terakhir dijelaskan pada tabel berikut

Tabel 2.7
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol PP Kabupaten Rembang
Periode 2011-2015

No	Indikator	Capaian														
		2011			2012			2013			2014			2015		
		Target	Realisasi	Rasio	Target	Realisasi	Rasio	Target	Realisasi	Rasio	Target	Realisasi	Rasio	Target	Realisasi	Rasio
1	Program Pelayanan Administrasi	180.556.000			238.659.200	233.134.804	97,69	306.687.600	289.834.943	82,53	427.972.600	409.025.775	100	284.795.500	251.920.000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	450.000	450.000	100	1.500.000	1.499.000	99,93	2.250.000	2.240.000		1.332.500	1.332.500	100	2.400.000	856.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	13.500.000	13.100.000		13.500.000	11.69.054	86,07	20.176.000	14.088.643		25.961.000	15.372.275	59,21	21.360.000	16.322.050	
	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	30.000.000	30.000.000		44.550.000	44.100.000	98,99	82.650.000	81.600.000		115.500.000	111.500.000	100	665.000	665.000	100
	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	2.250.000	2.250.000	100	2.550.000	2.550.000	100	6.500.000	5.660.000		7.000.000	6.989.000	99,84	10.000.000	7.850.000	
	Penyediaan alat Tulis Kantor	9.000.000	9.000.000	100	24.836.000	24836.000	100	25.000.000	25.000.000		35.000.000	35.000.000	100	34.990.000	34.989.800	
	Pebyediaan Barang Cetak dan Peggandaan	7.500.000	7.500.000	100	13.559.200	13.559.250	100	15.000.000	14.975.000		27.527.500	27.526.450	100	29.027.500	28.465.600	
	Penyediaan Kompoenen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.081.000	999.500		3.000.000	3.000.000	100	5.000.000	4.999.700		13.500.000	13.498.750	99,99	13.640.000	13.640.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.737.000	1.737.000		3.000.000	3.000.000	100	6.000.000	4.565.000		10.000.000	9.960.000	99,60	17.000.000	8.725.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	3.000.000	3.000.000		6.000.000	6.000.000	100	6.000.000	6.000.000		10.000.000	10.000.000	100	20.000.000	16.805.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan prundang-undangan	3.060.000	3.060.000		3.000.000	3.000.000	100	5.000.000	5.000.000		5.000.000	4.900.000	98,00	5.500.000	5.496.000	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	11.250.000	11.250.000		25.000.000	24.998.000	99,99	25.000.000	25.000.000		39.550.000	39.425.300	98,68	47.500.000	47.100.000	

	Rapat –Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke luar daerah	25.200.000	25.200.000		45.730.800	42.544.000	93,03	45.000.000	44.426.000		60.600.000	60.600.000	100	65.000.000	60.052.200	
	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan	63.528.000	63.520.000		47.433.200	47.432.400	100	55.611.600	51.280.300		53.211.600	53.208.000	99,99	20.000.000	20.000.000	
	Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi dalam daerah	9.000.000	9.000.000		5.000.000	4.997.200		7.500.000	5.000.000		23.800.000	15.723.500	66,07	17.693.000	10.953.640	
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	26.800.000			49.520.000	48.464.902		97.350.000	94.380.350	71,50	163.989.000	155.465.025	94,80	158.750.000	136.045.815	85,90
	Pengadaan Komputer							6.000.000	6.000.000		9.950.000	9.950.000	100			
	Pengadaan Meubelair										79.332.000	73.556.700	91,72			
	Pembangunan Gedung Kantor															
	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional													85.000.000	69.820.000	
	Pngadaan Laptop				20.000.000	19.790.000	98,59	8.000.000	7.900.000		9.950.000	9.950.000	100	21.000.000	20.500.000	
	Pengadaan Alat-alat Komunikasi							25.000.000	23.474.900					9.500.000	8.850.000	
	Peengadaan Alat-alat Kantor dan rumah tangga				4.520.000	4.50.287	99,59	6.000.000	6.000.000		9.757.000	9.757.000	100			
	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	4.800.000	4.800.000		5.000.000	5.000.000	100	25.000.000	25.000.000		15.000.000	14.999.400	100	750.000	-	
	Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional	22.000.000	22.000.000		20.000.000	19.573.615	100	27.350.000	26.005.450		35.000.000	32.251.925	92,15	42.500.000	36.875.815	
3	Program Peningkatn Disipin Aparatur				51.000.000	50.496.000	99,01	70.000.000	70.000.000	100	104.650.000	102.144.050	97,61	115.575.000	108.552.050	94,39

	Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	54.000.000	53.060.400		51.000.000	50.496.000	99,01	70.000.000	68.414.000		104.650.000	102.144.025	97,61	113.575.000	108.552.050	
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							60.000.000	60.000.000	91,67	80.000.000	80.000.000	100	67.000.000	66.900.000	99,90
	Bimbingan Pelatihan Penanggulangan Bencana Alam							10.000.000	10.000.000		10.000.000	10.000.000	100	4.900.000	4.900.000	
	Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan SDM															
	Pelatihan Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah										10.000.000	10.000.000	100	4.900.000	4.900.000	
	Bimbingan Pelatihan Pengamanan										10.000.000	10.000.000	100			
	Fasilitasi Penyelenggaraan Gelar Pasukan Tingkat Provinsi dan Jambore Trantibum							50.000.000	50.000.000		50.000.000	50.000.000	100	57.200.000	57.100.000	
5	Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	18.000.000	18.000.000		18.000.000	13.568.000		25.000.000	25.000.000	95,92	41.000.000	41.000.000	100	19.300.000	18.698.000	98,38
	Peningkatan kerjasama dan koordinasi aparat FAM Terkait	18.000.000	18.000.000		15.000.000	15.000.000	100	25.000.000	25.000.000		41.000.000	41.000.000	100	19.300.000	18.698.000	
6	Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	39.300.000			58.300.000	58.000.000	100	134.500.000	184.393.750	83,27	171.000.000	170.988.000	99,99	101.650.000	99.528.900	96,31
	Patroli Kamtibmas	15.000.000	15.000.000		16.000.000	16.000.000	100	46.000.000	46.000.000		41.600.000	41.600.000	100	36.500.000	36.390.900	

	Pengamanan Kunjungan Tamu	7.500.000	7.500.000		10.000.000	10.000.000	100	14.000.000	13.995.700		16.100.000	16.100.000	100	13.000.000	13.000.000	
	Penyuluhan/Sosialisasi PKL	6.800.000	6.800.000		5.000.000	5.000.000	100	6.500.000	6.500.000		7.300.000	7.300.000	100	5.150.000	4.936.000	
	Tes kesamaptaan anggota satpol PP	10.000.000	10.000.000		10.000.000	8.500.000	85	20.000.000	20.000.000		40.000.000	40.000.000	100	40.000.000	40.000.000	
	Pengamanan Filpres										36.500.000	34.496.000	99,99			
	Kodal Trantib				17.500.000	17.500.000	100	18.000.000	18.000.000		29.500.000	29.492.000	100	7.000.000	5.202.000	
	Pengamanan Pemilihan Bupati													22.000.000	21.628.000	
	Pengamanan Pemilihan Gubernur Jateng							30.000.000	30.000.000							
	Pengamanan Pelantikan Kepala Desa							50.000.000	49.898.000							
7	Program Penegakan Peraturan Daerah	372.400.000	372.400.000					572.000.000	512.387.200	92,31	520.150.000	505.882.000	97,26	548.475.000	545.716.500	99,50
	Operasi Penegakan Perda	15.000.000	15.000.000		50.000.000	49.980.000	99,96	45.000.000	42.388.000		32.500.000	27.161.500	83,57	8.900.000	8.373.000	
	Operasi Penegakan disiplin PNS dan Siswa	15.000.000	15.000.000					25.000.000	24.696.900		20.000.000	18.499.000	92,50	8.000.000	7.449.5004	
	Pembongkaran Reklame	10.000.000	10.000.000													
	PenertibanPGOT dan Razia Pelacuran	10.000.000	10.000.000					20.000.000	19.249.900		20.000.000	17.896.500	89,50	4.000.000	3.486.000	
	Pengawasan dan Penegakan hokum peredaran miras dan ijin HO	10.000.000	10.000.000													
	Fasilitasi Penyelenggaraan Pengamanan	300.400.000	300.400.000		327.020.000	326.480.000	99,53	432.000.000	376.650.000		367.200.000	363.600.000	87,19	470.000.000	475.000.000	
	Penertiban Atribut Parpol dan alat peraga Lainnya	12.000.000	12.000.000					20.000.000	19.550.000		30.450.000	29.025.000	95,32	34.000.000	33.433.000	
	Pengawasan dan Informasi Peredaran Barang Kena Cukai				55.000.000	49.813.000	90,57									
	Penertiban Rekomendasi dan Monitoring							7.108.400	7.108.400							

	Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan atribut lainnya															
	Pengumpulan informasi barang kena cukai							22.891.600	22.744.000		50.000.000	49.700.000	99,40			

Selain review terhadap kinerja layanan, dilakukan review terhadap pengelolaan pendanaan pelayanan Satpol PP Kabupaten Rembang untuk melengkapi evaluasi capaian kinerja yang telah disajikan sebelumnya. Analisis pengelolaan pendanaan dapat digunakan untuk menilai realisasi penyerapan anggaran pada Satpol PP Kabupaten Rembang periode 2011-2015. Berdasarkan data realisasi fisik dan keuangan (RFK) pelaksanaan kegiatan APBD Satpol PP Kabupaten Rembang tahun anggaran 2011 hingga 2015, rata-rata rasio antara realisasi dan anggaran pada periode tersebut mencapai 98,87%. Angka ini diperkirakan dipengaruhi oleh proses penurunan anggaran yang agak terlambat di tahun 2015 seiring dengan baru dilantikannya pemerintahan baru dan adanya perubahan SOTK pada tingkat pusat maupun daerah.

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Satpol PP Kabupaten Rembang Periode 2011-2015

No	Uraian	Capaian														
		2011			2012			2013			2014			2015		
		Anggaran	Realisasi	Rasio %												
1	Belanja Langsung	691.456.000	691.456.000	100	855.699.200	840.768.706		1.315.537.600	234.409.943	93,83	4.474.890.600	4.288.182.966	95,83	4.929.148.500	4.760.840.308	96,59
2	Belanja Tidak Langsung	2.421.631.000	2.421.175.000	100	2.587.489.000	2.531.598.251		4.057.274.600	3.836.625.562	94,56	1.508.761.600	1.464.504.850	97,07	1.758.608.500	1.681.589.575	95,62

2.5. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan khususnya yang berkaitan dengan bidang kepegawaian, keuangan, ketentraman dan ketertiban Satpol PP Kabupaten Rembang menghadapi sejumlah tantangan baik dalam skala daerah, regional maupun nasional, antara lain:

1. Kurangnya jumlah personil yang memiliki skill di bidang kepegawaian, keuangan, tata laksana, Pembinaan dan Penyuluhan serta operasional. Jumlah personil yang didominasi oleh pegawai yang tidak mempunyai keahlian khusus (skill) dan kurang bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang diembankan menjadi hambatan dalam memberdayakan pegawai di sektor-sektor teknis fungsional;
2. Belum adanya Standard Operating Procedure (SOP) dan pengawasan internal yang kurang efektif membuat pelayanan belum maksimal. Di samping itu minimnya pembekalan kepada pegawai dalam memberikan pelayanan prima dan belum adanya best-practices yang ditunjukkan oleh OPD yang ada menghambat pelayanan optimal kepada masyarakat;
3. Sistem reward and punishment belum berjalan maksimal dan berimbang. Penegakkan disiplin masih bersifat sporadis dan diskriminatif. Walaupun sudah ada Peraturan Bupati mengenai pembayaran tunjangan berdasarkan hari kerja, dan Surat Keputusan Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tentang pembayaran uang lauk Pauk namun belum diimplementasikan dengan optimal karena pertimbangan kemanusiaan;
4. Minimnya sarana dan prasarana yang memadai untuk menjalankan roda pemerintahan. Masih belum optimalnya sarana dan prasarana gedung kantor baru yang memadai untuk menampung seluruh PNS dan THL dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan mengakibatkan menyulitkan Kepala Dinas menjalankan dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan, penggunaan peralatan kantor, mesin dan lain-lainnya di Satuan Pemadam Kebakaran. Kendaraan dinas mobil Patroli, mobil Patwal dan honda rider yang sangat dibutuhkan dalam tugas-tugas pengawalan dan pengamanan pejabat penting sampai saat ini belum optimal sehingga menyulitkan dalam melaksanakan tugas-tugas pengawalan dan pengamanan, Kendaraan dinas Pemadam Kebakaran sampai saat ini berjumlah 3 (tiga) buah dengan kondisi baik 1 (satu) unit dan 2 (dua)

unit dalam kondisi kurang baik. Jumlah kursi, meja, komputer, laptop, radio HT dan lain-lain peralatan dan perlengkapan kantor sebagai penunjang tugas kedinasan juga belum memadai jumlahnya yang mengakibatkan lambannya penanganan suatu pekerjaan dan mengakibatkan rendahnya kinerja aparatur.

5. Minimnya ketersediaan sumber air dalam jumlah yang mencukupi khususnya di kecamatan sarang, sedan, gunem, bulu, sumber dan kaliiori.

Tantangan-tantangan tersebut merupakan isu-isu utama yang akan dihadapi lagi dalam periode lima tahun ke depan (2016-2021). Dalam hal ini kebijakan kepegawaian mengacu antara lain kepada Kebijakan Nasional Reformasi Birokrasi berdasarkan Permenpan No.15/MENPAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi dan Permenpan No.04/MENPAN/4/2009 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi yaitu antara lain:

1. Pemetaan kondisi/postur birokrasi saat ini dan kondisi/postur instansi yang diinginkan;
2. Perkiraan kebutuhan SDM aparatur dan pembiayaan anggaran;
3. Penataan susunan organisasi yang hemat struktur dan kaya fungsi (lebih mengutamakan jabatan profesi/fungsional);
4. Pelaksanaan analisis dan evaluasi jabatan guna menghasilkan uraian jabatan (job description), spesifikasi jabatan, dan perkiraan beban/ volume kerja unit organisasi;
5. Penyusunan data base kepegawaian tentang kebutuhan riil pegawai (kuantitas dan kualitas), SDM aparatur, pola pengadaan pegawai, pola karier, promosi dan mutasi dan kode etik;
6. Penilaian (assesment) kompetensi pegawai dalam rangka the right man on the right job dan penyusunan kebutuhan diklat aparatur;
7. Penyempurnaan sistem renumerasi berdasarkan job grading and job pricing;
8. Penyempurnaan sistem reward and punishment.

BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
SATPOL PP KABUPATEN REMBANG

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Satpol PP Kabupaten Rembang

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja adalah timbulnya permasalahan pembangunan daerah pada umumnya yang disebabkan oleh adanya faktor kekuatan yang belum dimanfaatkan secara optimal, adanya faktor kelemahan yang tidak diatasi, adanya peluang yang belum dimanfaatkan secara maksimal dan ancaman yang tidak diantisipasi. Sehingga menyebabkan suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam jangka panjang, hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman kehidupan berbangsa dan bernegara pada bagian kelompok masyarakat. Informasi yang diperlukan dalam perumusan isu-isu strategis dapat disusun kedalam tabel matriks sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Satpol PP Kabupaten Rembang

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi saat ini	Standar yang digunakan	Faktor Yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN SKPK)	
1	2	3	4	5	6
Cakupan patroli siaga Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	Angka tinggi	SPM Permendagri	1. Jumlah Personil Satpol PP belumsesuai kebutuhan 2. SDM belum sesuai kompetensinya 3. Satpol PP ab. Rembang tipe C	1. Adanya gangguan tibus trammas 2. Masalah krusial konflik di masyarakat 3. Adanyaisu-isu yang meresahkan masyarakat	Jumlah Personil Satpol PP belum sesuai kebutuhan

Aspek Kajian	Capaian / Kondisi Saatini	Standar yang Digunakan	FaktoryangMempengaruhi		Permasalahan Pelayanan OPD
			INTERNAL (KEWENANGAN OPD)	EKSTERNAL (DILUAR KEWENANGAN OPD)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Cakupan Penegakan Perda dan Perbup	Angka sedang	SPM Permendagri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya PFNS Satpol PP 2. Kurangnya Koordinasi antar instansi terkait 3. Personil belum mengikuti diklat dasar Satpol PP sesuai Permendagri 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelanggaran Perda dan Perbup yang dilakukan oleh masyarakat, badan hukum dan instansi 2. Kurangnya Sosialisasi Perda dan Perbup 3. Pengaruh reformasi dab globalisaso yang berdampak pada pelanggaran 	<p>Pelanggaran Perda dan Perbup yang dilakukan oleh masyarakat, badan hukum dan instansi</p>
Rasio Petugas Linmas	Angka tinggi	SPM Permendagri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum maksimalnya petugas keamanan di lingkungan 2 Kurang optimalnya peran Linmas. 3. Kurang maksimalnya fungsi poskamling 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Kerawanan Gangguan keamanan Lingkungan 2. Masih adanya pelanggaran K3 di masyarakat 3. Kurangnya kewaspadaan dini dan mitigasi 	<p>Adanya Kerawanan Gangguan keamanan di Lingkungan</p>
Kapasitas dan Kualitas pelayanan pencegahan dan pemadaman kebakaran	Angka rendah	SPM Kemen PU	<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM pemadam kebakaran yang kurang sesuai kebutuhan 2. Keterbatasan anggaran 	<ol style="list-style-type: none"> 3. rendahnya kepedulian masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran 	<p>Meningkatkan kapasitas dan cakupan pelayanan pencegahan dan pemadaman kebakaran</p>

Permasalahan pelayanan Satpol PP Kabupaten Rembang berdasarkan tabel diatas dapat kita simpulkan sebagai berikut:

- 1) Adanya gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- 2) Pelanggaran Perda yang dilakukan oleh masyarakat, badan hukum dan instansi;
- 3) Adanya kerawanan gangguan keamanan lingkungan;
- 4) Belum meratanya ketersediaan sarana prasarana pencegah dan penanganan kebakaran;
- 5) Rendahnya kualitas dan cakupan pelayanan pencegahan dan pemadaman kebakaran.
- 6) Kurangnya SDM yang memadai di Lingkungan Satpol PP
- 7) Adanya indikasi bahwa Satpol PP sebagai tempat buangan bagi PNS yang melanggar

Seiring berkembangnya kemajuan teknologi serta mulai nampak perubahan gaya hidup dimasyarakat yang rentan terhadap pelanggaran dan kesenjangan hidup yang tinggi maka hal tersebut dapat membuat partisipasi masyarakat dalam pembangunan masih terbatas atau rendah. Untuk mengetahui tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi pada suatu pemerintah daerah adalah dengan mengkaji dan menganalisis gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta kriminalitas yang terjadi dan dapat ditangani oleh pemerintah daerah. Semakin banyak terjadi gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta tindakan kriminalitas disuatu daerah menunjukkan adanya kesenjangan ekonomi diantara penduduknya.

Oleh karena sebagai wujud tata kelola aparatur penegak Perda untuk meningkatkan kinerja dan untuk menjaga stabilitas gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang wajib menyediakan pelayanan publik yang memadai dan berkualitas dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat untuk menciptakan kondisi keamanan yang kondusifserta perlindungan masyarakat.

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 merupakan gambaran pernyataan kondisi Kabupaten Rembang yang dicita-citakan pada tahun 2021. Upaya untuk

mencapai kondisi tersebut dijabarkan dalam misi, tujuan dan sasaran yang terukur yang menggambarkan upaya yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mewujudkan pencapaian visi tersebut. Misi selanjutnya dijabarkan lebih operasional ke dalam tujuan dan sasaran yang disertai dengan indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian visi. Adapun Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu: ***“TERWUJUDNYA MASYARAKAT REMBANG YANG SEJAHTERA, MELALUI PENINGKATAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA, YANG DILANDASI SEMANGAT KEBERSAMAAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEWIRAUSAHAAN”***

Adapun maksud visi tersebut dijelaskan sebagaimana dibawah ini:

Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang sehat, terdidik dan memiliki kemampuan ekonomi yang memadai. Untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan terdidik dapat dicapai melalui peningkatan akses, kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan dan pendidikan. Selanjutnya untuk mewujudkan kemampuan ekonomi masyarakat dicapai dengan memprioritaskan pembangunan sektor pertanian, perikanan, pariwisata dan ekonomi kreatif. Visi tersebut dapat dicapai melalui peningkatan pelayanan publik yang efektif, terpadu dan berkesinambungan.

Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 memiliki keterkaitan dengan Visi RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025 yaitu “REMBANG MAJU, MANDIRI dan SEJAHTERA”. Makna kata SEJAHTERA dalam visi jangka panjang adalah sejahtera dalam jasmani dan rohani. Sejahtera dalam kebutuhan jasmani ini dimaksudkan bahwa seluruh masyarakat Kabupaten Rembang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, papan dan tingkat pendidikan yang memadai. Kondisi ini terindikasikan oleh tingginya pendapatan per kapita; tingginya Angka Partisipasi Pendidikan di segala jenjang pendidikan; menurunnya jumlah penduduk miskin; tingginya persentase keluarga dengan perumahan layak; meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; dan meningkatnya perlindungan dan kesejahteraan sosial. Kondisi masyarakat yang sejahtera juga ditandai oleh terciptanya kondisi aman, tenteram, tertib dan damai. Sejahtera dalam kebutuhan rohani mengandung makna kehidupan masyarakat yang agamis, yaitu terwujudnya masyarakat yang beriman, bertaqwa dalam menjalankan ibadah yang dianutnya, berilmu dan berakhlak mulia dan rukun diantara sesama pemeluk agama serta memiliki toleransi yang tinggi dalam kehidupan masyarakat yang harmonis. Dengan demikian kondisi masyarakat sejahtera yang ingin dicapai dalam RPJMD Tahun 2016-

2021 ini adalah masyarakat sejahtera yang memiliki ciri ciri sebagaimana dimaksud dalam dokumen RPJPD Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025.

Berangkat dari pemahaman diatas, maka untuk mencapai Visi Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 tersebut, akan ditempuh melalui tujuh (7) misi pembangunan Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah.
- 2) Membangun kemandirian ekonomi dan upaya penanggulangan kemiskinan berbasis sumberdaya daerah, maupun pemberdayaan masyarakat,serta terjaminnya kelestarian lingkungan hidup.
- 3) Meningkatkan investasi serta mengembangkan pariwisata dan ekonomi kreatif.
- 4) Melanjutkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkualitas serta berdimensi kewilayahan.
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terjangkau bagi semua lapisan masyarakat, termasuk pendidikan keagamaan.
- 6) Menciptakan stabilitas politik, pemerintahan, sosial, dan mengembangkan budaya lokal serta meningkatkan upaya pengendalian penduduk dan tertib administrasi kependudukan.
- 7) Mewujudkan kedaulatan pangan dan kapasitas ekonomi rumah tangga berbasis pertanian dan perikanan.

Visi Kepala Daerah misi ke 2 yaitu “Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah” berkaitan erat dengan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Rembang dimana tugas Satpol PP mempunyai tugas pokok “Menegakkan Peraturan Daerah dan Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat”. Satpol PP dengan keterbatasan personil terutama PNS akan senantiasa meningkatkan kualitas kinerja untuk melayani masyarakat agar terciptanya situasi dan kondisi yang aman, lancar dan terkendali. Selain itu juga dukungan dari Satuan Linmas yang merupakan bagian dari Satpol PP, sehingga dapat mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat. Dari perumusan Visi dan Misi tersebut di atas, maka Program yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Rembang meliputi 5 (lima) program prioritas diantaranya :

- 1) Program Pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 2) Program Pemberdayaan Satpol PP dalam pelaksanaan tugas
- 3) Program Peningkatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat
- 4) Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
- 5) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat
- 6) Program pencegahan dan pemadaman kebakaran

Faktor-faktor pendorong yang dapat meningkatkan kinerja pelayanan Satpol PP dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Rembang antara lain :

- 1) Adanya mekanisme sanksi yang tegas untuk pelanggaran Perda dan Perbup;
- 2) Jiwa Corsa dan semangat kinerja yang tinggi;
- 3) Mitigasi dan pencegahan kerawanan gangguan trantibum;
- 4) Partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan;
- 5) Kehadiran satuan tugas keamanan lingkungan dan satlinmas;
- 6) Partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran.

Sedangkan faktor-faktor yang dapat menghambat kinerja pelayanan Satpol PP dalam mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Rembang antara lain :

- a) Arus globalisasi dan pola hidup/budaya masyarakat, badan hukum dan pelaku usaha yang rentan pelanggaran Perda dan Perbup;
- b) Kurangnya kualitas dan kuantitas PNS Satpol PP;
- c) Maraknya isu-isu di masyarakat sehingga memicukerawanan gangguan tibum trammas;
- d) Adanya tindak kriminalitas dan bencana dimasyarakat;
- e) Belum optimalnya sistem keamanan lingkungan;
- f) Rendahnya kepedulian masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran;
- g) Kurangnya sarana dan prasaran pendukung dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran

3.3. Telaahan Renstra Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

3.3.1. Telaahan Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018

Kantor Satpol PP Provinsi Jawa Tengah sebagai bagian dari OPD Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki moto Motto: "Kebanggaan , Keterpaduan, Pelayanan Terbaik" dimana memiliki Visi:

"Terciptanya Masyarakat Tertib Dengan Iklim Kondusif Didukung Aparatur Polisi Pamong Praja Yang Profesional" dan didukung Misi:

- 1) Meningkatkan kepatuhan masyarakat, Aparatur dan Badan Usaha terhadap Produk Hukum Daerah dimana Misi ini diarahkan untuk menciptakan kepatuhan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat terhadap produk hukum daerah yang telah diundangkan; meminimalisir jumlah pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta memperluas kawasan dan masyarakat yang tertib hukum di daerah;
- 2) Membangun kemitraan dengan instansi terkait.Misi kedua ini diarahkan untuk meningkatkan kebersamaan dan sinergitas antara Satpol PP Provinsi Jawa tengah dengan Satpol PP Kabupaten/kota dan Satpol Provinsi lainnya serta dengan institusi lainnya untuk memperoleh hasil kinerja yang optimal dalam rangka penegakkan Perda maupun penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
- 4) Melaksanakan berbagai kegiatan dan forum pertemuan berupa sarasehan, forum komunikasi dan konsultasi dengan tokoh masyarakat dan pelibatan kader tramtibum untuk berpartisipasi dalam memelihara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah.
- 5) Mengembangkan kapasitas sarana prasarana dan profesionalisme aparatur Satpol PP.
- 6) Meningkatkan kapasitas sarana prasarana guna mendukung operasional tugas Satpol PP dan meningkatkan kemampuan serta membangun kualitas aparatur Satpol PP melalui bimbingan teknis, berbagai pelatihan dan latihan bersama serta meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan ketrampilan.

Dalam mendukung pencapaian Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, Renstra Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 memiliki

kontribusi yang cukup besar. Hal ini dapat dilihat pada salah satu sasaran pelaksanaan Renstra Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021 yaitu terciptanya pelayanan publik yang tanggap dan prima. Dengan sasaran tersebut, secara langsung maupun tidak langsung peningkatan pelayanan publik yang tanggap dan primayang dilaksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Rembang akan berdampak pada kelancaran pembangunan regional.

Secara posisi capaian kinerja Renstra Satpol PP Kabupaten Rembang terhadap sasaran Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 adalah sama. Hal ini disebabkan karena capaian kinerja yang telah dicapai dalam pelaksanaan Renstra Satpol PP Kabupaten Rembang saling mendukung keseluruhan tercapainya sasaran Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018. Sebagaimana diketahui bahwa sasaran yang terdapat dalam Renstra Satpol PP Kabupaten Rembang memiliki kesamaan yang mendekati dengan sasaran Renstra Satpol PP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sesuai dengan amanat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, penyusunan RTRW kabupaten mengacu pada : rencana tata ruang wilayah nasional dan rencana tata ruang wilayah provinsi; pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan rencana pembangunan jangka panjang daerah.

Rencana Tata Ruang Wilayah merupakan produk perencanaan ruang yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan ruang, sehingga segala bentuk perencanaan pembangunan harus mengacu pada rencana tata ruang yang berlaku. Kabupaten Rembang telah menetapkan Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031. Penyusunan rencana tata ruang wilayah kabupaten harus memperhatikan : perkembangan permasalahan provinsi dan hasil pengkajian implikasi penataan ruang kabupaten; upaya pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi kabupaten; keselarasan aspirasi pembangunan kabupaten; daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; rencana pembangunan jangka panjang daerah; rencana tata ruang wilayah kabupaten yang berbatasan; dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten Rembang memuat : tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten; rencana struktur ruang wilayah kabupaten yang meliputi sistem perkotaan di wilayahnya yang terkait dengan kawasan perdesaan dan sistem jaringan prasarana wilayah kabupaten; rencana pola ruang wilayah kabupaten

yang meliputi kawasan lindung kabupaten dan kawasan budi daya kabupaten; penetapan kawasan strategis kabupaten; arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi indikasi program utama jangka menengah lima tahunan; dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif; hak, kewajiban dan peran masyarakat; serta arahan sanksi.

Rencana tata ruang wilayah kabupaten menjadi pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah; penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah; pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah kabupaten; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan penataan ruang kawasan strategis kabupaten. Oleh karena itu, RTRW disusun dengan memperhatikan dinamika pembangunan yang berkembang, antara lain, tantangan globalisasi, otonomi dan aspirasi daerah, keseimbangan perkembangan antara kawasan, kondisi fisik wilayah yang rentan terhadap bencana, dampak pemanasan global, pengembangan potensi kelautan dan pesisir, pemanfaatan ruang kota pantai, penanganan kawasan perbatasan daerah, dan peran teknologi dalam memanfaatkan ruang. Untuk mengantisipasi dinamika pembangunan tersebut, upaya pembangunan daerah juga harus ditingkatkan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang lebih baik agar seluruh pikiran dan sumber daya dapat diarahkan secara berhasil guna dan berdaya guna. Salah satu hal penting yang dibutuhkan untuk mencapai maksud tersebut adalah peningkatan keterpaduan dan keserasian pembangunan di segala bidang pembangunan yang secara spasial dirumuskan dalam RTRW. RTRW merupakan acuan pemanfaatan ruang yang masih bersifat umum, sehingga diperlukan dokumen rencana tata ruang yang lebih operasional, terutama untuk arahan peraturan zonasi sistem kabupaten dan rencana tata ruang (RTR) kawasan strategis kabupaten. Dalam perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang, Satpol PP sebagai Sekretariat dan Ketua Pokja Perencanaan BKPRD Kabupaten Rembang, melakukan kegiatan koordinasi dengan SKPD terkait (anggota BKPRD) dalam penyusunan program dan penyusunan dokumen rencana tata ruang. Selain itu Satpol PP juga berkewajiban memfasilitasi dan mengkoordinasi, serta mendukung program-program perwujudan rencana sebagaimana diatur dalam Lampiran II tentang Indikasi Program, baik perwujudan rencana struktur (jaringan transportasi, sumber daya air, energi, dan lain-lain), perwujudan rencana pola ruang (kawasan

lindung dan budidaya), dan pengembangan kawasan strategis kabupaten. Program-program yang memerlukan dukungan Satpol PP secara langsung antara lain: Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan serta Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya; Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi serta Pengendalian dan Pengelolaan Kawasan Rawan Bencana; Rehabilitasi dan Pemantapan Fungsi Kawasan serta Pengembangan dan Pengelolaan Kawasan Hutan Rakyat; Pengembangan Agropolitan; Pengembangan Kawasan Pariwisata; Pengendalian dan Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan; Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis kabupaten.

KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 dilakukan bersamaan dengan Renstra Perangkat Daerah, sehingga hasil penapisan dari KLHS RPJMD Tahun 2016-2021 digunakan sebagai dasar untuk menentukan program dan kegiatan dalam Renstra SKPD serta merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dari hasil penapisan yang dilakukan terhadap program prioritas dalam dokumen RPJMD Tahun 2016-2021 yang memiliki keterkaitan dengan isu strategis, maka terpilih program prioritas yang memiliki pengaruh terhadap isu-isu strategis, sedangkan pada Urusan Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat dinilai tidak mempunyai pengaruh/ dampak terhadap isu strategis sehingga tidak perlu untuk merumuskan mitigasi atau alternatif program berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isustrategis berdasarkan tugas dan fungsi Satpol PP adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isustrategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang.

Faktor-faktor dari pelayanan Satpol PP yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Satpol PP ditinjau dari : (1) gambaran pelayanan Satpol PP, (2) sasaran jangka menengah dari Renstra Satpol PP dan (3) implikasi RTRW bagi pelayanan Satpol PP.

Sehingga dapat ditentukan isu-isu strategis Satpol PP Kabupaten Rembang yaitu :

- 1) Jumlah personil Polisi Pamong Praja belum sesuai kebutuhan;
- 2) Belum tercukupinya petugas Satuan Perlindungan Masyarakat;
- 3) Pelanggaran Perda dan Perbup yang dilakukan oleh masyarakat, badan hukum dan instansi;
- 4) Adanya Kerawanan Gangguan keamanan di Lingkungan;
- 5) Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan pencegahan dan pemadaman kebakaran
- 6) Perubahan gaya hidup masyarakat yang dapat mempengaruhi ketentraman ketertiban masyarakat
- 7) Perkembangan teknologi informasi yang memicu adanya perpecahan / golongan

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Satpol PP Kabupaten Rembang

Untuk merealisasikan pelaksanaan misi Satpol PP Kabupaten Rembang, perlu ditetapkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan serta penetapan sasaran yang merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD/kelompok sasaran yang dilayani serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Sebagai penjabaran dan implementasi atas visi dan misi Kepala daerah yang telah ditetapkan, pada tahun 2016-2021 terdapat tujuan dan sasaran sebagai berikut :

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Satpol PP Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2016	2017	2018	2019	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional	Meningkatnya penegakan hukum menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, aspiratif dan berwibawa	persentase Penegakan Perda	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman yang semakin berkualitas	Meningkatnya kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan serta mitigasi bencana	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	1,4	1,8	2,4	3,6	4,8

			Cakupan Patroli petugas Satpol PPperhari	6 kali	6 kali	6 kali	6 kali	9 kali
			Tingkat penyelesaian pelanggaran K3(Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota	90%	93%	96%	99%	100%
			Jumlah Linmas per 10.000 Penduduk	46,91	51,68	56,45	61,22	66,00
			Rasio Pos Siskamling per jumlah Kelurahan	13	13,5	14	14,5	15
			Cakupan pencegahan pengawasan terhadap ancaman bahaya	60	65	70	90	100
			Cakupan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran	75	80	85	90	100

Hal-hal yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran Satpol PP adalah:

- a. Partisipasi; Partisipasi masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan, tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan hanyalah menjadikan masyarakat sebagai objek semata. Penempatan masyarakat sebagai subjek pembangunan mutlak diperlukan sehingga masyarakat akan dapat berperan serta secara aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga monitoring dan evaluasi pembangunan. partisipasi para pelaku pembangunan (*Stakeholders*) di dalam proses Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Semakin intensifnya peran pelaku pembangunan di dalam proses Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan

- Masyarakat maka pelayanan publik yang dihasilkan akan semakin menggambarkan kebutuhan riil masyarakat;
- b. Sumber Daya Manusia; SDM pengampu Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang baik harus memiliki pengetahuan yang cukup dan visi yang jelas, sehingga kualitas pelayanan publik yang dihasilkan bisa dijadikan acuan pembangunan secara umum.
 - c. Data; kegiatan Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat harus berdasarkan data yang lengkap dan akurat, oleh karena itu peran data di dalam kegiatan Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat merupakan hal yang penting;
 - d. Dana; kegiatan perencanaan memerlukan biaya untuk pelaksanaan proses Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat mulai dari penjangkaran aspirasi dari seluruh pelaku pembangunan sampai pada perumusan kebijakan;
 - e. Sarana; sarana yang tersedia akan menunjang dalam peningkatan kualitas Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

4.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah langkah-langkah berisi program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Kebijakan adalah arah/tindakan untuk mencapai tujuan. Strategi dan kebijakan Satpol PP Kabupaten Rembang merupakan langkah-langkah dan arah yang akan diambil untuk mencapai tujuan dan sasaran OPD yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam RPJMD Kabupaten Rembang.

Perumusan strategi untuk pencapaian indikator sasaran “Terciptanya pelayanan publik yang tanggap dan prima”, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.2
Penentuan Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran : Persentase Penegakan Perda

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Strategi
-----	---------	-------------------	----------

(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penegakan hukum menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, aspiratif dan berwibawa	Persentase Penegakan Perda	Meningkatkan pelaksanaan Perda melalui penegakan hukum secara terpadu

Dari tabel diatas dapat ditentukan strategi untuk pencapaian indikator sasaran "Persentase Penegakan Perda", sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Penentuan Alternatif Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran : Persentase Penegakan Perda

Faktor Eksternal	Peluang : 1. Perda dan Perbup yang tegas dan merupakan dasar hukum penertiban 2. Adanya Perda dan Perbup menuju ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 3. Dukungan instansi terkait seperti stakeholder, pemerintah daerah, TNI dan POLRI	Tantangan : 1. Pelanggaran Perda dan Perbup yang dilakukan oleh masyarakat, badan hukum dan instansi 2. Pola hidup masyarakat yang mengarah pada pelanggaran Perda dan Perbup 3. Pengaruh reformasi dan globalisasi yang berdampak pada pelanggaran	
Faktor Internal	Kekuatan : 1. Totalitas dan loyalitas anggota Satpol PP 2. Adanya KIS dengan berbagai pihak terkait 3. Adanya penawaran diklat dari berbagai Instansi	Alternatif Strategi: 1. Rapat koordinasi Perda dan Perbup 2. Meningkatkan operasi penertiban penegakan Perda 3. Menjaring relasi dengan stakeholder di lingkungan Kabupaten Rembang	Alternatif Strategi: 1. Sosialisasi Perda dan Perbup 2. Pembinaan terhadap masyarakat, badan hukum dan pelaku usaha 3. Koordinasi penyelesaian pelanggaran Perda dan Perbup
Kelemahan : 1. Terbatasnya PPNS Satpol IPP 2. Kurangnya Koordinasi antar instansi terkait 3. Personil belum mengikuti diklat dasar satpol PP sesuai Permendagri	Alternatif Strategi: 1. Memfasilitasi computer dengan jaringan internet 2. Menggandakan Perda dan Perbup 3. Mengirimkan personil Satpol PP untuk mengikuti diklat PPNS	Alternatif Strategi: 1. Pengadaan sarana dan rarasana Dinas 2. Menginventaris dan mensosialisasikan Perda dan Perbup kepada anggota 4. Mengawal pengiriman peserta diklat/bimtek	

Tabel 4.4
Penentuan Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strategi
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan serta mitigasi bencana	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan ketertiban, ketentraman, dan kenyamanan kota, penyelesaian konflik serta mitigasi bencana
		Cakupan Patroli petugas satpol PP	
		Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota	
		Jumlah Linmas per 10.000 penduduk	

Perumusan strategi untuk pencapaian indikator sasaran “Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk”, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5

Penentuan Alternatif Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran:

Faktor Ekstrenal	Peluang:	Tantangan:
Faktor Internal	<ol style="list-style-type: none"> Dukungan stakeholder terhadap Satlinmas Kebutuhan masyarakat akan rasa aman dan tentram di lingkungan 	<ol style="list-style-type: none"> Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap petugas Linmas Belum adanya perhatian khusus dari masyarakat akan Satlinmas
Kekuatan : <ol style="list-style-type: none"> Adanya PP Tahun 2010 dimana Linmas berada di SO Satpol PP Semangat dan etos kerja yang tinggi petugas Linmas 	Alternatif Strategi: Sosialisasi peran dan tugas organisasi Linmas	Alternatif Strategi: Mengadakan pembinaan Satlinmas di Kabupaten Rembang
Kelemahan : <ol style="list-style-type: none"> Terbatasnya usia produktif Linmas Belum adanya payung hukum yang mengatur Linmas secara khusus 	Alternatif Strategi: Mendorong generasi muda melalui karang taruna untuk ikut serta dalam Linmas	Alternatif Strategi: Mengikut sertakan Linmas di berbagai even (HUT, Jambore, Penanggulangan Bencana dsb)

Tabel 4.6

Penentuan Alternatif Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran: Cakupan Patroli petugas Satpol PP perhari

Faktor eksternal Faktor Internal	Peluang: 1. Partisipasi dan kepekaan masyarakat terhadap gangguan tibus trammas	Tantangan: 1. Rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perbup 2. Opini masyarakat yang tidak responsif terhadap patroli
Kekuatan : 1. Tersedianya sarana dan prasarana 2. Tercukupinya dana operasional kegiatan	Alternatif Strategi: Meningkatkan intensitas patroli wilayah	Alternatif Strategi: Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Perda dan Perbup
Kelemahan : 1. Belum maksimalnya kinerja Satpol PP 2. Patroli yang belum sesuai jadwal	Alternatif Strategi: Patroli sesuai jadwal dan peta kerawanan	Alternatif Strategi: Optimalisasi kinerja anggota SatpolPP

Tabel 4.7
Penentuan Alternatif Strategi
Pencapaian Indikator Sasaran:
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota

Faktor Eksternal Faktor Internal	Peluang: 1. Letak Kabupaten Rembang yang strategis 2. Adanya peraturan yang mengatur tentang tata ruang Kota	Tantangan: 1. Arus globalisasi yang rentan pelanggaran 2. Adanya penduduk musiman yang rentan melakukan pelanggaran
Kekuatan : 1. Adanya Perda Nomor 8 tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Alternatif Strategi: Sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat, badan usaha dan instansi terkait tibus trammas	Alternatif Strategi: Operasi tertib kependudukan
2. Intensitas patroli wilayah yang rutin		
Kelemahan : 1. Kurangnya pemahaman anggota Satpol PP terhadap Perda 2. Kurang optimalnya pemahaman anggota Satpol PP dalam penertiban	Alternatif Strategi: Bintek dan pelatihan anggota SatpolP	Alternatif Strategi: Pembinaan, monitoring dan evaluasi kinerja anggota Satpol PP dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

Tabel 4.8
Penentuan Alternatif Strategi

Pencapaian Indikator Sasaran: Jumlah Linmas per 10.000 penduduk

Faktor Eksternal	Peluang: 1. Dukungan stakeholder terhadap Satlinmas 2. Kebutuhan masyarakat akan rasa aman dan tentram di lingkungan	Tantangan: 1. Kurangnya partisipasi masyarakat terhadap petugas Linmas 2. Belum adanya perhatian khusus dari masyarakat
Faktor Internal		
Kekuatan : 1. Adanya PP Tahun 2010 dimana Linmas berada di SOP Satpol PP 2. Semangat dan etos kerja yang tinggi petugas Linmas	Alternatif Strategi: Sosialisasi peran dan tugas organisasi Linmas	Alternatif Strategi: Mengadakan pembinaan Satlinmas di Kabupaten Rembang
Kelemahan : 1. Terbatasnya usia produktif Linmas 2. Belum adanya payung hukum yang mengatur Linmas secara khusus	Alternatif Strategi: Mendorong generasi muda melalui karang taruna untuk ikut serta dalam Linmas	Alternatif Strategi: Mengikuti sertakan Linmas di berbagai even (HUT, Jambore, Penanggulangan Bencana dsb)

Perumusan strategi untuk pencapaian indikator sasaran “Peningkatan kualitas dan cakupan pelayanan pencegahan dan pemadaman kebakaran”, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.9

Penentuan Strategi

Pencapaian Indikator Sasaran: Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan pencegahan dan pemadaman kebakaran

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Strate
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan pencegahan dan pemadaman kebakaran	1. Cakupan pencegahan pengawasan terhadap ancaman bahaya kebakaran 2. Cakupan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran	Peningkatan kualitas SDM dan Sarana Prasarana serta Peningkatan partisipasi aktif masyarakat

Dari tabel diatas dapat ditentukan strategi untuk pencapaian indikator sasaran ”Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan pencegahan dan pemadaman kebakaran”, sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 4.10

Penentuan Alternatif Strategi

Pencapaian Indikator Sasaran: Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan pencegahan dan pemadaman kebakaran

Faktor Eksternal Faktor Internal	<p>Peluang:</p> <ol style="list-style-type: none"> Meningkatnya kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan dan pemadaman kebakaran 	<p>Tantangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pola sebaran pemukiman yang tidak memperhitungkan potensi kebakaran Minimnya Hidran Air Umum dan Sumber Air di pelosok desa
<p>Kekuatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Totalitas dan loyalitas anggota Satpol PP Dukungan komitmen anggaran 	<p>Alternatif Strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi kepada seluruh stakeholder Bimtek pencegahan dan pemadaman kebakaran 	<p>Alternatif Strategi:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi Peraturan terkait mitigasi bahaya kebakaran di pemukiman Pemetaan potensi sumber air dan hidran umum Koordinasi dengan dinas terkait untuk penambahan hidran umum dan pemanfaatan sumber air atau air sungai

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Penentuan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Satpol PP Kabupaten Rembang, sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.13
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

<p>VISI : “Terwujudnya Masyarakat Rembang Yang Sejahtera, Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Sumber Daya Manusia, Yang Dilandasi Semangat Kebersamaan, Pemberdayaan Masyarakat Dan Kemasyarakatan”</p>
--

MISI: Mewujudkan pemerintahan yang cepat tanggap, transparan, partisipatif dan berkeadilan sesuai prinsip pemerintahan yang amanah”			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan profesional	Meningkatnya penegakan hukum menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, aspiratif dan berwibawa	Meningkatkan pelaksanaan Perda melalui penegakan hukum secara tegas	Peningkatan pelaksanaan Perda melalui penegakan hukum secara tegas
Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman yang semakin Berkualitas	Meningkatnya kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan serta Mitigasi bencana	Meningkatkan kuantitas Dan kualitas layanan ketertiban, ketentraman, dan kenyamanan kota, penyelesain konflik serta mitigasi bencana	Peningkatan kuantitas dan kualitas layanan ketertiban, ketentraman,
Meningkatkan Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yaitu	Meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap gangguan ketertiban dan ketertiban umum di lingkungan	Meningkannya kualitas dan kuantitas aparatur Satpol PP dan kualitas dan cakupan pelayanan pencegahan dan pemadaman kebakaran	Pembinaan pelanggaran gangguan tibatranmas , koordinasi penyelesaian pelanggaran Perda dan Perbup
Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan pencegahan dan pemadaman kebakaran	Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan pencegahan dan pemadaman kebakaran	Meningkatkan upaya sosialisasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran	Peningkatan upaya sosialisasi dan partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja

Rencana program prioritas merupakan prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Satpol PP, yang selanjutnya dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas. Program dan kegiatan Satpol PP untuk 5 (lima) tahun kedepan diantaranya :

- a. Program Pelayanan Administrasi Pekantoran
 - 1) Penyediaan Jasa Suray Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Adminstrasi Keuangan
 - 4) Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatn Kerja
 - 5) Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - 6) Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan
 - 7) Penyedian komponen instalasi listrik/penerangn bangunan kantor
 - 8) Penyedian Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 9) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 10) Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 11) Penyediaan makanan dan minuman
 - 12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
 - 13) Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/ kebersihan
 - 14) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1) Pengadaan Gedung Kantor
 - 2) Pengadaan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasioanal
 - 3) Pengadaan Laptop
 - 4) Pengadaan Meubelar
 - 5) Penataan Lingkungan Kantor
 - 6) Pengadaan Peralatan dan Perlengkapn Kantor dan rumah tangga
 - 7) Pengadan alat-alat kantor dan rumah tangga
 - 8) Pemeliharaan rutin/gedung kantor
 - 9) Pemeliharaan rutin/berkala kendaran dinas/operasioanal
 - 10) Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan dan peralatan kantor dan rumah tangga
- c. Peogram Peningkatan Disiplin Aparatur
 - 1) Pengadaan Pakain Kerja Lapangan
 - 2) Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur. N KInerja dan Keuangan
 - 1) Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan SDM
 - 2) Pelatihan Penanganan Pelanggaran Perda
 - 3) Bimbingan Pelatihan Pengamanan
 - 4) Fasilitas Penyelenggaraan Gelar Pasukan Tingkat Propinsi da Jambore Trantibum
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

- 1) Penyusunan Renja, renstra
 - 2) Penyusunan Lakip, RKA, DPA, dan DPA Perubahan
 - 3) Penyusunan Laporan akhir tahun
- f. **Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tidak Kriminal**
- 1) Peningkatan kerjasama dan koordinasi aparat PAM terkait
 - 2) Pengembangan Sistem Informasi Pemeliharaan kantrantibmas
 - 3) Fasilitasi Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Umum
- g. **Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan**
- 1) Pengiriman Anggota hansip/linmas ke diklat propinsi
 - 2) Pembinaan anggota hansip/linmas
 - 3) Pengerahan Anggota linmas ini dalam rangka HUT linmas
 - 4) Patroli Kamibmas
 - 5) Pengamanan Kunjungan Tamu
 - 6) Tes Kesamaptaan anggota Satpol PP
 - 7) Kodal Trantib
 - 8) Penyuluhan / Sosialisasi PKL
 - 9) Fasilitasi Pemantauan dan Pengendalian Wilayah
 - 10) Fasilitasi Pengembangan Kawasan Siaga Trantib (KST)
- h. **Program Penegakan Peraturan Daerah**
- 1) Operasi Penegakan Perda
 - 2) Operasi Penegakan Disiplin PNS dan Siswa
 - 3) Penertiban PGOT dan razia Pelacuran
 - 4) Fasilitas Penyelenggaraan pengamanan
 - 5) Penertiban Rekomendasi dan Monitoring Atribut Kampaye dan alat peraga lainnya
 - 6) Penertiban atribut parpol dan alat perga lainnya
- i. **Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal**
- 1) Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal
- j. **Program Peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran**
- 1) Pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran
 - 2) Peningkatan Pelayanan Penanggulangan bahaya kebakaran

5.2 Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Indikator kinerja program prioritas yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang memiliki manfaat untuk dalam jangka menengah yang

mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program, sehingga mencapai sasaran yang bermanfaat langsung oleh masyarakat.

5.3 Sasaran dan Indikator Kinerja

Berikut sasaran dan indikator kinerja program prioritas Satpol PP adalah sebagai berikut :

1. Program pengawasan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Tujuan : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan professional

Sasaran : Meningkatnya penegakan hukum menuju penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, aspiratif dan berwibawa

Indikator Kinerja : Persentase penegakan Perda

2. Program Pemberdayaan Satpol PP dalam pelaksanaan tugas

Tujuan : Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman yang semakin berkualitas

Sasaran : Meningkatnya kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan serta mitigasi bencana

Indikator Kinerja : Rasio Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk

3. Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat

Tujuan : Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman yang semakin berkualitas

Sasaran : Meningkatnya kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan serta mitigasi bencana

Indikator Kinerja : Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk

4. Program Pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Tujuan : Mewujudkan keamanan, ketertiban dan ketentraman yang semakin berkualitas

Sasaran : Meningkatnya kenyamanan, ketertiban dan keamanan lingkungan serta mitigasi bencana

Indikator Kinerja : Cakupan Patroli petugas Satpol PP perhari dan Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

5. Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

Tujuan : Mewujudkan masyarakat yang terlatih dan terampil

Sasaran : Meningkatkan peran dan pengetahuan petugas keamanan lingkungan

Indikator Kinerja : Rasio Pos siskamling per jumlah Kelurahan

6. Program Pencegahan kebakaran

Tujuan : Mewujudkan masyarakat yang sadar bahaya bencana kebakaran

Sasaran : Meningkatkan peran dan pengetahuan masyarakat dalam upaya pencegahan bencana kebakaran

Indikator Kinerja : Persentase penduduk yang tersosialisasi bahaya bencana kebakaran

7. Program Pemadaman kebakaran

Tujuan : Meningkatkan cakupan pelayanan pemadaman kebakaran dan menurunkan respond time

Sasaran : Meningkatkan cakupan pelayanan pemadaman kebakaran dan penurunan respond time

Indikator Kinerja : Persentase cakupan pelayanan pemadaman dan penurunan waktu respond time

5.4 Pendanaan Indikatif

Dalam rangka mewujudkan program kerja dan kegiatan harus didukung oleh dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Rembang. Pendanaan indikatif dimaksudkan agar rencana kerja dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai target yang diharapkan. Besaran dana untuk menunjang kegiatan tergantung dari rincian biaya yang diperkirakan akan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk operasional yang ada di APBD berdasarkan Perda APBD Kabupaten Rembang tahun dimaksud.

Untuk mendukung pelaksanaan program pembangunan yang berkesinambungan yang tertuang dalam visi yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016–2021, Satpol PP Kabupaten Rembang membuat Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD dan didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah SKPD Satpol PP

Kabupaten Rembang. Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif dapat ditampilkan pada tabel berikut :

BAB VI
INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukur telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja.

Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Satpol PPKabupaten Rembang yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Satpol PP yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam dokumen RPJMD.

Tabel 6.1.

Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	TargetCapaian SetiapTahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2021
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Persentase penegakan Perda	97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Rasio jumlah Polisi Pamong praja per 10.000 penduduk	1,4	1,8	2,4	3,6	4,8	6,0	6,0
3	Cakupan Patroli petugas Satpol PP perhari	6kali	6kali	6kali	6kali	9kali	9kali	9 kali
4	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota	87,07%	90%	93%	96%	99%	100%	100%
5	Jumlah Satlinmas per jumlah10.000 penduduk	41,66	46,91	51,68	56,45	61,22	66,00	66,00
6	Rasio pos siskamlingper jumlah kelurahan	12,59	13	13,5	14	14,5	15	15
7	Cakupan pencegahan pengawasan terhadap	60	65	65	70	90	100	100
8	Cakupan penanggulangan terhadap bahaya kebakaran	75	80	80	85	90	100	100

BAB VII
PENUTUP

Rencana Strategi pembangunan merupakan bagian yang sangat penting untuk dapat menentukan tujuan dan sasaran pembangunan. Dalam membuat suatu perencanaan harus benar-benar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi, budaya dan sumber daya yang dimiliki, sehingga dapat mewujudkan harapan dan cita-cita Pemerintah Daerah. Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja merupakan siklus dalam melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya untuk mendukung tujuan pembangunan di daerah.

Untuk itu terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Dalam renstra Satpol PP Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan. Program dan kegiatan Satpol PP dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Rembang Tahun 2016-2021;
2. Renstra Satpol PP tahun 2016-2021 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Satpol PP dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang < Kepala Subbidang dan Pelaksana;
3. Renstra Satpol PP Kabupaten Rembang 2016-2021 harus dijadikan pedoman dalam persiapan rencana kerja Satpol PP Kabupaten Rembang ;
4. Hasil pelaksanaan tahunan Renstra Satpol PP Kabupaten Rembang tahun 2016-2021 yang tertuang pada Renja Satpol PP harus dapat dipertanggungjawabkan secara sistematis dan melembaga.

Dengan situasi kondisi yang aman, tertib dan teratur, diharapkan pembangunan di Kabupaten Rembang berjalan dengan lancar. Masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas kesehatan dan peningkatan kualitas pendidikan, serta perubahan sosial dan budaya masyarakat. Kehidupan masyarakat lebih sejahtera mencakup kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan yang terdistribusi secara proporsional dan adil dengan sosial budaya masyarakat yang madani.

Demikianlah penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja dibuat untuk dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan (2016-2021)

Plt KEPALA SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN
REMBANG

SLAMET RIYADI, SH,MM
Pembina Tk I
NIP.19640303 199301 1 001